



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1829/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER MAHASISWA
PER SEMESTER PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
YANG DISELEKSI MELALUI SNBP, SNBT, DAN SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN ANGKATAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor :0357/E/PR.07.04/2024 tentang Revisi Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma Yang Diseleksi Melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri (SM) Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada perguruan tinggi negeri yang berbentuk Universitas dan Institut;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER MAHASISWA PER SEMESTER PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA YANG DISELEKSI MELALUI SNBP, SNBT, DAN SELEKSI MANDIRI UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN ANGKATAN 2024.

- KESATU : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan SM Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa mulai tahun angkatan 2024.
- KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
- mahasiswa;
 - orangtua mahasiswa; atau
 - pihak lain yang membiayainya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 4 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO
REKTOR NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Kepala UPB Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan Universitas Tidar;
7. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1829/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 4 APRIL 2024
 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL
 (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER
 MAHASISWA PER SEMESTER PROGRAM SARJANA DAN
 DIPLOMA YANG DISELEKSI MELALUI SNBP, SNBT, DAN SM
 UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN ANGKATAN 2024

BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER MAHASISWA PER SEMESTER PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA BAGI
 MAHASISWA JALUR SNBP, SNBT, DAN SM UNIVERSITAS TIDAR
 MULAI TAHUN ANGKATAN 2024

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/SMT (Rp)	UKT KELOMPOK I (Rp)	UKT KELOMPOK II (Rp)	UKT KELOMPOK III (Rp)	UKT KELOMPOK IV (Rp)	UKT KELOMPOK V (Rp)	UKT KELOMPOK VI (Rp)	UKT KELOMPOK VII (Rp)	UKT KELOMPOK VIII (Rp)	UKT KELOMPOK IX (Rp)	UKT KELOMPOK X (Rp)	UKT KELOMPOK XI (Rp)	UKT KELOMPOK XII (Rp)
1	S1	Ilmu Administrasi Negara	8.303.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.250.000
2	S1	Agroteknologi	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
3	S1	Ekonomi Pembangunan	14.081.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.500.000
4	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	8.664.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.250.000	5.000.000	5.500.000	6.500.000
5	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	8.303.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.250.000	5.000.000	5.500.000	6.250.000
6	S1	Teknik Elektro	18.315.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.500.000

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/SMT (Rp)	UKT KELOMPOK I (Rp)	UKT KELOMPOK II (Rp)	UKT KELOMPOK III (Rp)	UKT KELOMPOK IV (Rp)	UKT KELOMPOK V (Rp)	UKT KELOMPOK VI (Rp)	UKT KELOMPOK VII (Rp)	UKT KELOMPOK VIII (Rp)	UKT KELOMPOK IX (Rp)	UKT KELOMPOK X (Rp)	UKT KELOMPOK XI (Rp)	UKT KELOMPOK XII (Rp)
7	S1	Teknik Mesin	19.273.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.500.000
8	S1	Teknik Sipil	18.315.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.500.000
9	S1	Manajemen	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
10	S1	Hukum	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.750.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
11	S1	Ilmu Komunikasi	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.250.000	4.750.000	5.250.000	6.000.000
12	S1	Peternakan	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
13	S1	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
14	S1	Akuntansi	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
15	S1	Akuakultur	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
16	S1	Pendidikan Biologi	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
17	S1	Pendidikan Matematika	8.303.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
18	S1	Teknologi Informasi	13.494.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/SMT (Rp)	UKT KELOMPOK I (Rp)	UKT KELOMPOK II (Rp)	UKT KELOMPOK III (Rp)	UKT KELOMPOK IV (Rp)	UKT KELOMPOK V (Rp)	UKT KELOMPOK VI (Rp)	UKT KELOMPOK VII (Rp)	UKT KELOMPOK VIII (Rp)	UKT KELOMPOK IX (Rp)	UKT KELOMPOK X (Rp)	UKT KELOMPOK XI (Rp)	UKT KELOMPOK XII (Rp)
19	S1	Teknik Mekatronika	18.315.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.500.000
20	S1	Teknik Industri	18.315.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.500.000
21	S1	Pariwisata	13.494.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
22	S1	Teknologi Pangan	18.315.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
23	S1	Gizi	19.037.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.500.000
24	S1	Agribisnis	13.494.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
25	D3	Akuntansi	14.253.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
26	D4	Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	28.008.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
27	D4	Akuntansi Perpajakan	13.298.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.250.000	2.750.000	3.250.000	3.750.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 4 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGHYARTO

NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1829/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 4 APRIL 2024
 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL
 (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER
 MAHASISWA PER SEMESTER PROGRAM SARJANA DAN
 DIPLOMA YANG DISELEKSI MELALUI SNBP, SNBT, DAN SM
 UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN ANGKATAN 2024

BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) PER MAHASISWA PER SEMESTER PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA BAGI
 MAHASISWA JALUR SNBP, SNBT, DAN SM UNIVERSITAS TIDAR
 MULAI TAHUN ANGKATAN 2024

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/SMT (Rp)	IPI 1 (Rp)	IPI 2 (Rp)	IPI 3 (Rp)	IPI 4 (Rp)	IPI 5 (Rp)	IPI 6 (Rp)
1	S1	Ilmu Administrasi Negara	8.303.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
2	S1	Agroteknologi	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
3	S1	Ekonomi Pembangunan	14.081.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
4	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	8.664.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
5	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	8.303.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
6	S1	Teknik Elektro	18.315.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/SMT (Rp)	IPI 1 (Rp)	IPI 2 (Rp)	IPI 3 (Rp)	IPI 4 (Rp)	IPI 5 (Rp)	IPI 6 (Rp)
7	S1	Teknik Mesin	19.273.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
8	S1	Teknik Sipil	18.315.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
9	S1	Manajemen	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
10	S1	Hukum	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
11	S1	Ilmu Komunikasi	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
12	S1	Peternakan	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
13	S1	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
14	S1	Akuntansi	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
15	S1	Akuakultur	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
16	S1	Pendidikan Biologi	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
17	S1	Pendidikan Matematika	8.303.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
18	S1	Teknologi Informasi	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
19	S1	Teknik Mekatronika	18.315.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT/SMT (Rp)	IPI 1 (Rp)	IPI 2 (Rp)	IPI 3 (Rp)	IPI 4 (Rp)	IPI 5 (Rp)	IPI 6 (Rp)
20	S1	Teknik Industri	18.315.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
21	S1	Pariwisata	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
22	S1	Teknologi Pangan	18.315.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
23	S1	Gizi	19.037.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
24	S1	Agribisnis	13.494.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
25	D3	Akuntansi	14.253.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
26	D4	Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	28.008.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000
27	D4	Akuntansi Perpajakan	13.298.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	45.000.000

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 4 April 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002